

## ABSTRAK PERATURAN

### BARANG IMPOR – TARIF BEA MASUK – SISTEM KLASIFIKASI BARANG

2011

PERMENKEU RI NOMOR 213/PMK.011/2011 TANGGAL 14 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.827)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Amandemen Kelima *Harmonized System* (HS) dan Revisi Kedua *ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN), serta untuk memenuhi kebutuhan penyesuaian sistem klasifikasi barang nasional, perlu dilakukan perubahan terhadap sistem klasifikasi barang yang akan mulai diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No.57, TLN No.3564), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), Keppres RI 35 Tahun 1993, Keppres RI 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Struktur klasifikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari pos/sub pos dan uraian barang pada tingkat 4 digit dan 6 digit yang merupakan teks dari *Harmonized System* (HS) yang diterbitkan oleh *World Customs Organization* (WCO); pos/sub pos dan uraian barang pada tingkat 8 digit yang merupakan teks dari *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature* (AHTN); pos/sub pos dan uraian barang pada tingkat 10 digit yang merupakan pos tarif nasional; dan pos/sub pos dan uraian barang pada Bab 98 Lampiran III Peraturan Menteri ini yang seluruhnya merupakan pos tarif nasional. Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006. Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Permenkeu RI 110/PMK.010/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 174/PMK.011/2011;
- b. Permenkeu RI 93/PMK.011/2007;
- c. Permenkeu RI 179/PMK.011/2007;
- d. Permenkeu RI 70/PMK.011/2008;
- e. Permenkeu RI 128/PMK.011/2008;
- f. Permenkeu RI 07/PMK.011/2009;
- g. Permenkeu RI 19/PMK.011/2009;
- h. Permenkeu RI 101/PMK.011/2009;

- i. Permenkeu RI 150/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 239/PMK.011/2009;
  - j. Permenkeu RI 82/PMK.011/2010,  
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal tanggal 1 Januari 2012.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 14 Desember 2011.
  - Lampiran halaman 1-477